



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 058/C.2/MOU-DN/SA/VII/2019
NOMOR : 420/40/KB/2019
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Ir. H. PRABOWO** : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km 4 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 05/SK/YBW-SA/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (2018-2022), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Islam Sultan Agung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Hj. SRI SUMARNI, S.H.,M.M.** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keterangan Terdaftar Universitas Islam Sultan Agung dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor B.74/B-5-5/P/64 tanggal 28 Februari 1964;
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 120/SK/YBWSA/XII/2011 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - d. bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada Instansi dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

**BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6**

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerja Sama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

PIHAK KESATU,



Ir. H. PRABOWO SETIYAWAN, MT, Ph.D